



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Andreas Natawijaya;
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/26 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Gg Sumber No. 30 RT.15/RW.06,  
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Halimatus Sa'diyah;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/11 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung,  
Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso,  
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Strata 1;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : Nurul Fajar Rozyqin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/30 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Ardimulyo Blok O-17  
RT.013/RW.012, Candirenggo, Singosari, Malang  
Jawa Timur, atau Perumahan Griya Nieuw  
Singhasari Blok K No. 9 RT.008/RW.009 Kel.  
Candirenggo, Kec. Singosari, Malang, Jawa  
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : Strara 1;

Terdakwa IV;

1. Nama lengkap : Agung Taufiq Ar Rohman;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/3 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ketoyan RT.005/RW.001 Kel. Ketoyan, Kec. Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan akan haknya tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan;

Memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa II Andreas Natawijaya, Terdakwa III Halimatus Sa'diyah, dan Terdakwa IV Agung Taufiq Ar Rohman terbukti

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang dilakukan terdakwa dalam Dakwaan Kesatu subsider Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Nurul Fajar Rozyqin Terdakwa II Andreas Natawijaya, Terdakwa III Halimatus Sa'diyah, dan Terdakwa IV agung taufiq ar rohman dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.59.336.400,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) Di rampas untuk Negara;
  - Sedangkan:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-A015F/DS warna biru dengan nomor IMEI (1): 354207111181676, dan IMEI (2): 354208111181674;
  - 1 (satu) buah memory micro sd 16 GB merk Tovee;
  - 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor IMSI 896211594556250782-3;
  - 1 (satu) buah SIM Card by.U dengan nomor IMSI 621000599070169800;
  - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam beserta charger laptop;
  - 1 (satu) buah KeyBCA dengan nomor 21-8268805-2;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 5379412058647099;
  - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah, berisikan e-mail abdi.ridho91@gmail.com , dengan password Abdedho91;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11, warna Hijau 128 GB dengan nomor IMEI 350308226748849;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9, warna Hitam dengan nomor IMEI (1): 359447095167615 dan IMEI (2): 359448095167613;
  - 1 (satu) unit CPU warna Pink merk Aurora R4;
  - 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-1380096-8;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Britama dengan nomor rekening 3300-01-002130-50-1 a.n. Andreas Natawijaya;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1136391-9 a.n. Andreas Natawijaya;
  - 21 (dua puluh satu) buah Buku Rekening Bank Tahapan BCA dengan nomor rekening 3330190093 a.n. Andreas Natawijaya;
  - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 0725000000737207;
  - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 621008342576070000;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Gold Debit dengan nomor 5307951000752777;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Britama dengan nomor 5221842105530197;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 10, warna Silver 256 GB dengan nomor IMEI (1): 359019105080557 dan IMEI (2) : 359020105080555;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 621006834244108901;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 0025000012588398;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur debit BCA dengan nomor 6019007536544019;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1200484033 a.n Halimatus Sa'diyah;
- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 4739 series warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU merk Simbadda hitam;
- 1 (satu) buah Akun Google Mail diah.abdil1191@gmail.com yang di export ke dalam flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7, warna Hitam 32 GB dengan nomor IMEI 355328087474322;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A-12, warna Biru dengan nomor IMEI (1): 35153910236769 dan IMEI (2) : 354310240236765;
- 1 (satu) unit CPU warna Putih merk Cube Gaming;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Robot 16 GB warna Putih Silver, berisikan e-mail [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com), dengan password Jamrojjumini123\$131693!@#LathisaLoveKhoniah!@#\$;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Blue Debit dengan nomor 6019 0075 4472 9073;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU Pluit dengan nomor 1682302172 a.n. Agung Taufiq Ar Rohman;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat ooredoo warna kuning, dalam kondisi terpotong;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel warna putih, dengan nomor IMSI 621008282579428902; Dirampas untuk di musnahkan;
- Sedangkan:
- 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah kartu KTP dengan nomor NIK 3511112603910002 a.n. Andreas Natawijaya; Di kembalikan pada terdakwa Andreas Nata Wijaya Bin Yulis Santoso (Alm);
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3511075103910001 a.n. Halimatus Sa'diyah; Di kembalikan pada terdakwa Halimatus Sa'diyah Binti Saini;

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu KTP dengan nomor NIK 3507243006870001 a.n. Nurul Fajar Rozyqin, S.H; Di kembalikan pada terdakwa Nurul Fajar Rozyqin, S.H. Bin Imam Syafi'i;

3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa I ANDREAS NATAWIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II HALIMATUS SA'DIYAH, Terdakwa III NURUL FAJAR ROZYQIN dan Terdakwa IV AGUNG TAUFIQ AR ROHMAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan griya nieuw singhasari Blok K No. 9 RT/RW: 008/009 Kel. Candirenggo Kec. Singosari, Malang Jawa Timur Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
  - 2) Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;
  - 3) Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
  - 4) Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
  - 5) Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
  - 6) Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama NURUL FAJAR ROZYQIN, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
  - Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [soeteam.id](http://soeteam.id), selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa IV dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email bolapedia789@gmail.com mengirimkan email kepada ordernowseo@gmail.com milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email ordernowseo@gmail.com mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL:

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

<http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;

- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang); Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (2) jo. 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I ANDREAS NATAWIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II HALIMATUS SA'DIYAH, Terdakwa III NURUL FAJAR ROZYQIN dan Terdakwa IV AGUNG TAUFIQ AR ROHMAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan griya nieuw singhasari Blok K No. 9 RT/RW : 008/009 Kel. Candirenggo Kec. Singosari, Malang Jawa Timur Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;

- 2) Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;
  - 3) Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
  - 4) Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
  - 5) Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
  - 6) Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama NURUL FAJAR ROZYQIN, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
  - Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [soeteam.id](http://soeteam.id), selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa IV dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Josua alias

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email bolapedi789@gmail.com mengirimkan email kepada ordernowseo@gmail.com milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email ordernowseo@gmail.com mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang); Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo. 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Primair:

Bahwa Terdakwa I ANDREAS NATAWIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II HALIMATUS SA'DIYAH, Terdakwa III NURUL FAJAR ROZYQIN dan Terdakwa IV AGUNG TAUFIQ AR ROHMAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan griya nieuw singhasari Blok K No. 9 RT/RW : 008/009 Kel. Candirenggo Kec. Singosari, Malang Jawa Timur Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
  - 2) Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;

- 3) Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
  - 4) Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
  - 5) Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
  - 6) Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama NURUL FAJAR ROZYQIN, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
  - Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [soeteam.id](http://soeteam.id), selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa IV dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com)

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (3) jo. 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I ANDREAS NATAWIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II HALIMATUS SA'DIYAH, Terdakwa III NURUL FAJAR ROZYQIN dan Terdakwa IV AGUNG TAUFIQ AR ROHMAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan griya nieuw singhasari Blok K No. 9 RT/RW : 008/009 Kel. Candirenggo Kec. Singosari, Malang Jawa Timur Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
- 2) Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikan wp-admin setelah url website;
- 3) Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password yang gampang ditebak atau memiliki password default;

- 4) Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
- 5) Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
- 6) Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama NURUL FAJAR ROZYQIN, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [soeteam.id](http://soeteam.id), selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa IV dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang); Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) jo. 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I ANDREAS NATAWIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II HALIMATUS SA'DIYAH, Terdakwa III NURUL FAJAR ROZYQIN dan Terdakwa IV AGUNG TAUFIQ AR ROHMAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan griya nieuw singhasari Blok K No. 9 RT/RW : 008/009 Kel. Candirenggo Kec. Singosari, Malang Jawa Timur Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
- 2) Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;
- 3) Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
- 4) Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username yang belum mengganti password standarnya;

5) Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;

6) Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama NURUL FAJAR ROZYQIN, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [soeteam.id](http://soeteam.id), selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa IV dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkakupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang); Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I ANDREAS NATAWIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II HALIMATUS SA'DIYAH, Terdakwa III NURUL FAJAR ROZYQIN dan Terdakwa IV AGUNG TAUFIQ AR ROHMAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021,

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan griya nieuw singhasari Blok K No. 9 RT/RW : 008/009 Kel. Candirenggo Kec. Singosari, Malang Jawa Timur Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
  - 2) Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikan wp-admin setelah url website;
  - 3) Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
  - 4) Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
  - 5) Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama NURUL FAJAR ROZYQIN, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
  - Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [seoteam.id](http://seoteam.id), selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa IV dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

<https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebody461@gmail.com](mailto:andrebody461@gmail.com) milik Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);
- Bahwa website QQturbo berisi permainan-permainan dimana para pemain memasang uang sebagai taruhan, kemungkinan para pemain untuk menang dan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan atau juga karena pemainnya terlatih atau mahir;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo. 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Tubagus Muhamad Irvan Dwiyan, S.H.;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dengan Para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana akses illegal (illegal access);
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2021 saya bersama dengan Team Siber melakukan cyber patrol penyelidikan online karena telah mendapatkan informasi dari media online bahwa situs-situs pemerintah diretas dengan disusupi judi online selanjutnya saya bersama dengan Team cyber tersebut melakukan penyelidikan terhadap website tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya Website pemerintah diretas dengan di susupi judi Oline kemudian saksi melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa menyediakan jasa SEO (Search Engine Optimization) yang dalam teknik digital marketing yang membantu meningkatkan posisi website hingga berada di halaman 1 google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis, yang mana jasa tersebut di dimanfaatkan oleh jasa SEO (Search Engine Optimization) untuk mempromosikan website judi online dengan menempatkan backlink pada website-website pemerintahan (domain go.id) yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang saksi lakukan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi melalui kegiatan penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemilik Akun penyedia Jasa SEO (Search Engine Optimization);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Agus Darma Putra;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dengan Para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana akses illegal (illegal access);
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada tanggal 27 Agustus 2021 bersama dengan Team Siber melakukan cyber patrol penyelidikan online karena telah mendapatkan informasi dari media online bahwa situs-situs pemerintah diretas dengan disusupi judi online selanjutnya saya bersama dengan Team cyber tersebut melakukan penyelidikan terhadap website tersebut;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa menyediakan jasa SEO (Search Engine Optimization) yang dalam teknik digital marketing yang membantu meningkatkan posisi website hingga berada di halaman 1 google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis, yang mana jasa tersebut di manfaatkan oleh jasa SEO (Search Engine Optimization) untuk mempromosikan website judi online dengan menempatkan backlink pada website-website pemerintahan (domain go.id) yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan Hacking ke Website-website pemerintah dengan Domain go id kemudian menempatkan Backlink tersebut kepada Situs-situs pemerintah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa ini melakukan hacking di Website Pemerintah ini dipakai untuk Jasa Perjudian dan apabila Costumer ingin menggunakan Jasa tersebut dapat menghubungi nomer Whatsaappnya Terdakwa Andreas;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang saksi lakukan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi melalui kegiatan penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemilik Akun penyedia Jasa SEO (Search Engine Optimization);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Dimas Pramudya;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dengan Para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana akses illegal (illegal access);
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada tanggal 27 Agustus 2021 bersama dengan Team Siber melakukan cyber patrol penyelidikan online karena telah mendapatkan informasi dari media online bahwa situs-situs pemerintah diretas dengan disusupi judi online selanjutnya saksi bersama dengan Team cyber tersebut melakukan penyelidikan terhadap website tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang saksi lakukan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi melalui kegiatan penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemilik Akun penyedia Jasa SEO (Search Engine Optimization);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 4. Saksi Aris Sulistyono, S.P., M.P.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Diklat lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kupang;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola data dan informasi termasuk Pengelolaan Media Elektronik Website <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang> milik Balai Diklat lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kupang dan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai analis diklat bertugas di pelaporan monev dan laporan bulanan kemudian sejak tahun 2020 digantikan oleh Pak Dede Setiawan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai yang membuat Provider Website itu saksi tidak tahu karena untuk login upload berita saksi hanya di beri Paswoord dan Username saja;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2019 saksi yang memegang Paswoord dan Username kemudian tahun 2020 sudah pindah pada petugas yang baru yaitu Pak Dede Setiawan;
- Bahwa saksi menerangkan upload berita sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 dan mengelola website itu sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir upload berita pada pertengahan bulan Juli 2019 dan pada tanggal 14 Juli 2019 saksi tidak bisa upload berita dan setelah saya tanyakan ke PB2SDM katanya terkendala Server dan sejak itu saksi tidak membuka website lagi dan mulai mengupload berita melalui media sosial;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui website <http://bdlhkkupang.bp2sdm.menlhk.go.id> tidak dapat di akses oleh masyarakat kemudian dari pihak Balai Diklat Dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang membuat pengaduan terkait illegal access website tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya tidak mengetahui kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 Kasubag TU memberikan laporan jika Website Balai Diklat Dan Lingkungan Hidup Kupang di Hack kemudian saya mencoba masuk masih bisa tetapi berita nya tidak sesuai;
- Bahwa saksi menerangkan jadi tahunya jika Website itu di Hack oleh orang yang tidak di kenal pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa saksi menerangkan berita yang saksi ketahui adalah berita tentang perjudian dan lain lainnya tetapi tidak detail dan ada juga screenshot judi bola;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri tidak tahu yang tahu adalah Kasubag TU yang bilang jika website kita di hack;

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berita-berita yang termuat di website itu adalah tentang judi dan judi bola dimana artikel tersebut telah di screenshot oleh Kasubag TU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Bagus Putra Setyanto, S. Kom;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Diklat lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kupang dengan tugas sebagai di Sekretariat BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta dengan Jabatan sebagai Pranata Komputer;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui website di hack setelah mendapat kabar dari Bareskrim pada bulan November 2021;
- Bahwa saksi menerangkan kabar yang saksi terima katanya Website Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) di hack dengan perjudian online;
- Bahwa saksi menerangkan dari Sekretariat memberikan user dan paswoord sedangkan pembuatan dan penambahan berita diserahkan kepada masing-masing admin;
- Bahwa saksi menerangkan dampak dari perbuatan Para Terdakwa terhadap illegal akses dengan membuat backlink situs judi online terhadap situs resmi milik Balai Diklat lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kupang tersebut sehingga banyak konten-konten yang tidak sesuai dengan tujuan informasi kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan kehutanan Kupang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan baru kali ini melakukan pemeriksaan tindak pidana akses illegal yang masuk di website tersebut adalah judi bola;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menggunakan user nama wordcamp tersebut dan jika dilihat secara system bukan merupakan user nama yang berhak masuk ke dalam website tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ahli Denden Imannudin Soleh, S.H., M.H., CLA.;

- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sejak tahun 2011 sampai dengan Sekarang Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Sub koordinator Penyusunan

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rancangan Peraturan adalah menyusun regulasi dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika yaitu UU ITE dan peraturan pelaksanaannya;

- Bahwa Ahli menerangkan Perbuatan Pidana yang dapat di larang dalam UU ITE dapat diKategorikan sebagai berikut: Kesusilaan ( Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Perjudian ( Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Pemerasan atau Pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Berita Bohong yang menyesatkan dan merugikan Konsumen ( Pasal 28 ayat (1) UU ITE), Melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- Bahwa Ahli menerangkan dalam KUHP Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3), yaitu "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sedangkan Yang membedakan di Sehubungan dengang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 5 Nomor 19 tahun 2016;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 30 UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 karena melakukan ilegal akses terhadap beberapa website milik pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk untuk menentukan locus delictie dalam kejahatan Cyber Crime yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah lokasi atau tempat dimana server berada, sedangkan tempus delictie dalam kejahatan di perkara ini adalah waktu saat website di dalam server tersebut dilakukan ilegal akses secara tanpa hak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan yang membedakan antara judi online dengan judi biasa sebagaimana diatur dalam KUHP adalah ancaman pidananya kalau judi dalam KUHP Ancamannya adalah 10 (sepuluh) tahun sedang judi online yang di atur dalam ITE ancamanya pidananya hanya 6 (enam) tahun;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau judi online itu tidak bisa bertemu karena di lakukan dirumahnya masing-masing;
- Bahwa Ahli menerangkan atas perbuatan Para Terdakwa itu yang dirugikan adalah Pemerintah dan Masyarakat dan yang diuntungkan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau mengenai cara-caranya adalah Para Terdakwa itu sendiri yang tahu dan dalam kasus ini Para Terdakwa lebih banyak Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyediakan jasa SEO (Search Engine Optimization) yang dalam teknik digital marketing yang

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu meningkatkan posisi website sehingga muncul pada posisi paling atas sehingga banyak di kunjungi oleh orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Ahli Aditya Kurniawan, S. Kom., MM.Si., S.H.;

- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan dan keahlian Ahli yang berhubungan dengan Perkara Para Terdakwa ini sebagai Head of Program Cyber Security (Jabatan Struktural) dan Asisten Ahli (Jabatan Fungsional) di Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun Keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang teknologi informasi antara lain: Introduction to Information Security, Current Popular IT, Algoritma Pemrograman dan Object Oriented Software Engineering;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk mengalisa tehnis yang dilakukan oleh para Terdakwa yang telah membobol Paswoord Websitenya Balai Diklat Lingkungan dan Kehutanan (BDLHK) Kupang;
- Bahwa Ahli menerangkan kejadian seperti ini baru kali ini saja kejadian seperti itu;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak tahu berita-berita apa saja yang di muat dalam website tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan Para Terdakwa bisa melakukan Login ke dalam website milik Balai Diklat Lingkungan dan Kehutanan (BDLHK) Kupang tersebut dengan cara memasukkan user nama yang berasal dari data user pada halaman posting website tersebut sedang password dengan cara ditebak berulang kali;
- Bahwa Ahli menerangkan Tehnologi WordPress PHP itu tidak memiliki mekanisme perlindungan terhadap percobaan login yang masif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan persetujuan Para Terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum. karena yang bersangkutan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ke persidangan yang selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakannya di persidangan sebagai berikut:

8. Ahli Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Pidana pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
- Bahwa Ahli menerangkan telah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagai Ahli Pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Akses Illegal yaitu perjudian Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan menerangkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah sebagai berikut:
  - Subjeknya adalah setiap orang, yang berarti orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 21. Dengan demikian, pelaku tindak pidana ini dapat berupa orang individual ataupun badan hukum (korporasi), dalam hal ini adalah terlapor, yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP. Dalam hal ini pelaku adalah seorang manusia atau individu yang mampu bertanggung jawab, sehingga ia adalah orang yang berada dalam keadaan batin yang normal, ia juga mampu bertanggung jawab karena akalnya yang sehat dapat membimbing niatnya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, sebagai subjek tindak pidana tersebut ia bukanlah orang yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipidana karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*geestelijke vermogens*) atau jiwanya terganggu karena penyakit (*gila terus menerus, gila kumat-kumatan, gangguan halusinasi (waarvortelling), atau mengidap kegilaan tertentu yang dapat dibuktikan oleh ahli penyakit jiwa*);
  - Kesalahannya adalah dengan sengaja: berarti ada niat dan kehendak untuk secara sadar melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan berupa: (1) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun atau (2) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau (3) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Unsur kesalahan di sini ditempatkan di depan, berarti mempengaruhi seluruh unsur (perumusan) yang mengikutinya. Dalam rangka

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerapan pasal ini si pelaku selain mengetahui atau bahkan menghendaki terjadinya perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun atau dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dalam hal ini telah memadai apabila si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun atau dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Oleh sebab itu, tidaklah perlu dipersoalkan atau dipertanyakan akibat yang lebih jauh yang dikehendaki si pelaku, sebab setidaknya-tidaknya ia mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya berupa ketiga kategori perbuatan sebagaimana disebutkan di atas;

- Bersifat melawan hukumnya perbuatan: dinyatakan dengan tanpa hak atau melawan hukum (1) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun atau (2) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau (3) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Perbuatan pelaku bukan hanya bersifat melawan hukum secara formal karena hal itu dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Bersifat melawan hukum bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, yang dalam hal ini berupa Pasal 30 Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi juga juga bersifat melawan hukum secara materiil, karena kesadaran hukum masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

- Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berupa: dengan sengaja dan tanpa hak (1) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun atau (2) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau (3) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana disebutkan di atas telah menimbulkan gangguan terhadap orang lain yang merupakan pemilik komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain sesuai dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: (1) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun atau (2) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau (3) mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan
- Bahwa Ahli menerangkan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:
  - Penyertaan: adalah suatu tindakan menggabungkan diri sebagai yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan, digerakkan atau membantu melakukan suatu tindak pidana baik secara aktif maupun secara pasif. S.R. Sianturi dalam bukunya, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (S.R.Sianturi,1996:329) menjelaskan bahwa makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). Pada Pasal

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55 ayat (1) KUHP disebutkan adanya empat macam penyertaan, yakni:

- 1) Orang yang melakukan (pleger) yakni seseorang yang sendirian telah melakukan suatu perbuatan dalam mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana. Pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Oleh karena itu, pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana (termasuk dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk jika dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahannya;
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), yakni mereka yang sedikitnya terdiri atas dua orang yang terdiri atas yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh melakukan (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan diancam pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang disuruh melakukan (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) belaka, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam Memorie van Toelichting dinyatakan bahwa pelaku bukan saja yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut – karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab (ancaman) kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggungjawaban. Istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (toerekenbaarheid) menunjukkan adanya alasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidana;
- 3) Orang yang turut serta melakukan (medeplegen) dalam arti bersama-sama melakukan. Setidaknya terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu tindak pidana. Dalam hal ini, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga telah melakukan unsur atau elemen dari tindak pidana tersebut. Menurut Hoge Raad, untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan (medeplegen), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari – dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam tindak pidana kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku berupa: (1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat tindak pidana, dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan, masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam terjadinya turut serta tersebut, maka disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking) berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Kerja sama secara langsung (gezamenlijke uitvoering) berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Yang penting adalah bahwa tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian. Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan (voorbereidings handling) yang terjadi, maka ia adalah pembantu. Dalam bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu yang secara langsung mewujudkan tindak pidana;

- 4) Orang yang menggerakkan (uitlokker), bahwa siapa yang dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, ancaman, tipu muslihat atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi penekanan adalah bukan adanya orang yang terbujuk untuk melakukan tindak pidana, melainkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anjuran atau bujukan orang lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi) tetapi juga tindak pidana yang diprovokasikan. Orang tersebut harus sengaja menggerakkan orang lain, dengan memakai salah satu dari sarana seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagainya, yang disebutkan pada pasal tersebut, dalam pengertian lain, tidak boleh memakai sarana yang lain. Pada dasarnya ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi penggerak yang dapat diancam pidana, yakni: (1) Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana dengan bantuan sarana sebagaimana ditetapkan undang-undang; (2) Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Hal ini berkenaan dengan kausalitas psikis; (3) Orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidak cukup, upayanya itu harus terwujud secara nyata ke dalam perbuatan; (4) Orang yang tergerak niscaya harus dapat dimintai tanggung jawab pidana, bila tidak maka tidak muncul penggerak melainkan upaya menyuruh melakukan (doen plegen).

- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa Andreas Natawijaya, Terdakwa Halimatus Sa'diyah Dan Terdakwa Agung Taufiq Ar Rohman sebagaimana kronologis tersebut di atas telah memenuhi rumusan unsur setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa Andreas Natawijaya, Terdakwa Halimatus Sa'diyah Dan Terdakwa Agung Taufiq Ar Rohman sebagaimana kronologis tersebut di atas juga dapat dikatakan memenuhi rumusan unsur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa Andreas Natawijaya, Terakwa Halimatus Sa'diyah Dan Terdakwa Agung Taufiq Ar Rohman sebagaimana kronologis tersebut di atas dapat dikatakan memenuhi rumusan unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa Andreas Natawijaya, Terdakwa Halimatus Sa'diyah Dan Terdakwa Agung Taufiq Ar Rohman sebagaimana kronologis tersebut di atas juga telah memenuhi rumusan: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan uraian sebagai berikut. Peran Terdakwa Agung Taufiq Ar Rohman dalam membuat website menawarkan jasa SEO Backlink terhadap orang-orang pemilik situs judi online yang ingin mempromosikan situs-situs judi onlinenya yang ditempelkan di dalam situs pemerintah (go.id) dengan menawarkan jasa SEO di website online (seoteam.co.id dan soeteam.id). Oleh sebab itu, Terdakwa Agung Taufiq Ar Rohman dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan (pleger) dan memberikan akses tersebut kepada Terdakwa Halimatus Sa'diyah dan membuat backlink untuk memasukkan website judi online kepada situs pemerintah, yakni menawarkan jasa SEO di website online (seoteam.co.id dan soeteam.id). Sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan adalah Terdakwa Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa Andreas Natawijaya, Dan Terdakwa Halimatus Sa'diyah.;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Hoge Raad, untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan (medeplegen), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari-dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam tindak pidana kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku, dengan demikian dapat dikatakan bahwa para Terdakwa Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa Andreas Natawijaya, Terdakwa Halimatus Sa'diyah Dan Terdakwa Agung Taufiq Ar Rohman telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan Para Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I. Andreas Natawijaya menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan Griya Nieuw Singhasari Blok K, Nomor 9 RT/RW: 008/009, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:

- Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
- Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;
- Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
- Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
- Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
- Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama NURUL FAJAR ROZYQIN, selanjutnya Terdakwa I

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website seoteam.co.id dan seoteam.id pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email bolapedia789@gmail.com mengirimkan email kepada ordernowseo@gmail.com milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email ordernowseo@gmail.com mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 26 April 2021 menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul “Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola” yang di dalamnya terdapat kata-kata “slot online” yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan website QQturbo berisi permainan-permainan dimana para pemain memasang uang sebagai taruhan, kemungkinan para pemain untuk menang dan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan atau juga karena pemainnya terlatih atau mahir dan tidak ada ijinnya untuk mengadakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) dipilih karena menempati daftar pencarian teratas dan bisa diretas;
- Terdakwa II. Halimatus Sa’diyah menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa II. Halimatus Sa’diyah menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa II menerangkan awalnya pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan Griya Nieuw Singhasari Blok K, Nomor 9 RT/RW: 008/009, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:

- Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan [site.go.id](http://site.go.id) betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
- Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;
- Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
- Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
- Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
- Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama Nurul Fajar Rozyqin, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [seoteam.id](http://seoteam.id) pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomor

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email bolapedia789@gmail.com mengirimkan email kepada ordernowseo@gmail.com milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email ordernowseo@gmail.com mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebody461@gmail.com](mailto:andrebody461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat artikel berjudul “Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola” yang di dalamnya terdapat kata-kata “slot online” yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan website QQturbo berisi permainan-permainan dimana para pemain memasang uang sebagai taruhan, kemungkinan para pemain untuk menang dan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan atau juga karena pemainnya terlatih atau mahir dan tidak ada ijinnya untuk mengadakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) dipilih karena menempati daftar pencarian teratas dan bisa diretas;
- Terdakwa III. Nurul Fajar Rozyqin menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa III. Nurul Fajar Rozyqin menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa III menerangkan awalnya pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan Griya Nieuw Singhasari Blok K, Nomor 9 RT/RW: 008/009, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:
    - Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;
- Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
- Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
- Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
- Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama Nurul Fajar Rozyqin, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [seoteam.id](http://seoteam.id) pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email bolapedia789@gmail.com mengirimkan email kepada ordernowseo@gmail.com milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email ordernowseo@gmail.com mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menerangkan Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);
- Bahwa Terdakwa III menerangkan website QQturbo berisi permainan-permainan dimana para pemain memasang uang sebagai taruhan, kemungkinan para pemain untuk menang dan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan atau juga karena pemainnya terlatih atau mahir dan tidak ada ijinnya untuk mengadakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) dipilih karena menempati daftar pencarian teratas dan bisa diretas;
- Terdakwa IV. Agung Taufiq Ar Rohman menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa IV. Agung Taufiq Ar Rohman menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa IV menerangkan awalnya pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan Griya Nieuw Singhasari Blok K, Nomor 9 RT/RW: 008/009, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:
    - Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Teknik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
    - Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikkan wp-admin setelah url website;
    - Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
- Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
- Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama Nurul Fajar Rozyqin, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [seoteam.id](http://seoteam.id) pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomor 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedi789@gmail.com](mailto:bolapedi789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan website QQturbo berisi permainan-permainan dimana para pemain memasang uang sebagai taruhan, kemungkinan para pemain untuk menang dan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan atau juga karena pemainnya terlatih atau mahir dan tidak ada ijinnya untuk mengadakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) dipilih karena menempati daftar pencarian teratas dan bisa diretas;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-A015F/DS warna biru dengan nomor IMEI (1): 354207111181676 dan IMEI (2): 354208111181674;
- 1 (satu) buah memory micro sd 16 GB merk Tovee;
- 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor IMSI 896211594556250782-3;
- 1 (satu) buah SIM Card by.U dengan nomor IMSI 621000599070169800;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam beserta charger laptop;
- 1 (satu) buah KeyBCA dengan nomor 21-8268805-2;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan nomor 5379412058647099;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah, berisikan e-mail abdi.ridho91@gmail.com, dengan password Abdedho91;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11, warna Hijau 128 GB dengan nomor IMEI 350308226748849;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9, warna Hitam dengan nomor IMEI (1): 359447095167615 dan IMEI (2): 359448095167613;
- 1 (satu) unit CPU warna Pink merk Aurora R4;
- 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-1380096-8;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Britama dengan nomor rekening 3300-01-002130-50-1 a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1136391-9 a.n. Andreas Natawijaya;
- 21 (dua puluh satu) buah Buku Rekening Bank Tahapan BCA dengan nomor rekening 3330190093 a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 0725000000737207;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 621008342576070000;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Gold Debit dengan nomor 5307951000752777;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Britama dengan nomor 5221842105530197;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 10, warna Silver 256 GB dengan nomor IMEI (1): 359019105080557 dan IMEI (2): 359020105080555;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 621006834244108901;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 0025000012588398;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur debit BCA dengan nomor 6019007536544019;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1200484033 a.n Halimatus Sa'diyah;
- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 4739 series warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU merk Simbadda hitam;
- 1 (satu) buah Akun Google Mail diah.abdil1191@gmail.com yang di export ke dalam flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7, warna Hitam 32 GB dengan nomor IMEI 355328087474322;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A-12, warna Biru dengan nomor IMEI (1): 35153910236769 dan IMEI (2): 354310240236765;
- 1 (satu) unit CPU warna Putih merek Cube Gaming;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Robot 16 GB warna Putih Silver, berisikan e-mail ordernowseo@gmail.com, dengan password Jamrojijumini123\$131693!@#LathisaLoveKhoniah!@#;\$;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Blue Debit dengan nomor 6019 0075 4472 9073;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU Pluit dengan nomor 1682302172 a.n. Agung Taufiq Ar Rohman;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat ooredoo warna kuning, dalam kondisi terpotong;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel warna putih, dengan nomor IMSI 621008282579428902;
- 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah kartu KTP dengan nomor NIK 3511112603910002 a.n. Andreas Natawijaya;
- Uang tunai sebesar Rp.59.336.400,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3511075103910001 a.n. Halimatus Sa'diyah;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3507243006870001 a.n. Nurul Fajar Rozyqin, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para ahli serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti yang telah diperiksa di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan Griya Nieuw Singhasari Blok K, Nomor 9 RT/RW: 008/009, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:
  - Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Tehnik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
  - Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikan wp-admin setelah url website;
  - Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
  - Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
  - Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
  - Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama Nurul Fajar Rozyqin, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [seoteam.id](http://seoteam.id) pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;
- Bahwa Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebodo461@gmail.com](mailto:andrebodo461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;

- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);
- Bahwa website QQturbo berisi permainan-permainan dimana para pemain memasang uang sebagai taruhan, kemungkinan para pemain untuk menang dan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan atau juga karena pemainnya terlatih atau mahir dan tidak ada ijinnya untuk mengadakan kegiatan tersebut;
- Bahwa website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) dipilih karena menempati daftar pencarian teratas dan bisa diretas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara yang ada dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sekilas tampak membuat dakwaannya seperti dakwaan gabungan atau kombinasi tetapi setelah melihat, mencermati, dan menelitinya lebih lanjut maka dakwaan Penuntut Umum pada hakikat atau esensi atau intinya adalah bukan dakwaan gabungan atau kombinasi tetapi adalah dakwaan alternatif yang ditandai dengan kata "Atau" pada masing-masing dakwaannya yaitu:

KESATU:

Primair:

Pasal 48 ayat (2) jo. 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 48 ayat (1) jo. 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Primair:

Pasal 46 ayat (3) jo. 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Pasal 46 ayat (2) jo. 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar:

Pasal 46 ayat (1) jo. 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau:

KETIGA:

Pasal 45 ayat (2) jo. 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan (Sesuai dengan: Mahkamah Agung RI, **Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan: Pidana Umum, Buku II**, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlmn 235);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan satu dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan dalam hal ini Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 45 ayat (2) jo. 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) jo. 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan/Atau Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;
3. Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Andreas Natawijaya, Terdakwa II. Halimatus Sa'diyah, Terdakwa III. Nurul Fajar Rozyqin, dan Terdakwa IV. Agung Taufiq Ar Rohman selaku subyek hukum, di mana Para Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2022 terdapat perbedaan nama Para Terdakwa dengan nama Para Terdakwa dalam dakwaan yaitu Terdakwa I Nurul Fajar Rozyqin, Terdakwa II Andreas Natawijaya, Terdakwa III Halimatus Sa'diyah, dan Terdakwa IV Agung Taufiq Ar Rohman , namun Majelis Hakim tetap berpegang pada nama Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. Andreas Natawijaya, Terdakwa II. Halimatus Sa'diyah, Terdakwa III. Nurul Fajar Rozyqin, dan Terdakwa IV. Agung Taufiq Ar Rohman sesuai dengan hukum acara dan tidak membingungkan dalam menguraikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan/Atau Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan/atau tanpa hak dapat dipahami dalam perspektif dengan maksud (*opzet*) melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat: J.M. Van Bemmelen, 1984, **Buku Hukum Pidana I**, Penerbit: Bina Cipta, Jakarta, halaman 125);

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam Memorie Van Toelichting/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan: Jan Remmelink, 2003, **Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hlm 5);

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh *Hoge Raad* (Lihat dan Bandingkan: Rosa Agustina, 2003, **Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Hlm 1);

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (Lihat dan Bandingkan: P.A.F. Lamintang, 353, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 353);

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum)," *In strijd met het subjectief*

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan: P.A.F. Lamintang, 1997, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 354);

Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau Para Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud (Lihat dan Bandingkan: P.A.F. Lamintang, 1990, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Sinar Baru, Hlm. 332);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, 2001, **KUHP**, Bogor: Politeia dan Moeljatno, 2001, KUHP, Jakarta: Bumi Aksara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kedua-duanya dapat dipergunakan dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum di persidangan adalah mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah perbuatan mengirimkan, menyebarkan, dan membuat sesuatu dalam hal ini adalah informasi dan dokumen yang berbentuk elektronik yang dapat diakses oleh publik dalam suatu website atau situs internet;

Menimbang, bahwa pengertian perjudian adalah suatu permainan yang bersifat untung-untungan dengan imbalan sejumlah materi misalkan uang yang dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungan dengan perkara ini adalah: Apakah benar Para

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan Griya Nieuw Singhasari Blok K, Nomor 9 RT/RW: 008/009, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:
  - Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Tehnik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
  - Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikan wp-admin setelah url website;
  - Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
  - Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
  - Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
  - Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama Nurul Fajar Rozyqin, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [seoteam.id](http://seoteam.id) pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;
- Bahwa Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebody461@gmail.com](mailto:andrebody461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;

- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang), maupun orang yang mempunyai tugas/wewenang untuk menjadi admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang);
- Bahwa website QQturbo berisi permainan-permainan dimana para pemain memasang uang sebagai taruhan, kemungkinan para pemain untuk menang dan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan atau juga karena pemainnya terlatih atau mahir dan tidak ada ijinnya untuk mengadakan kegiatan tersebut;
- Bahwa website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) dipilih karena menempati daftar pencarian teratas dan bisa diretas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat Para Terdakwa memang telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu dengan meretas website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) dan menempatkan muatan atau konten main bola yang merupakan perjudian yang dapat diakses oleh publik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

### 3. Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian unsur Penyertaan (Di Lakukan Secara Bersama-Sama) dalam hal ini di pandang sebagai melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan sebagai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama yang masuk ke dalam Penyertaan (*deelneming*) secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 KUHP telah di tentukan Penyertaan (*deelneming*) memiliki bentuk: "Bahwa Dipidana Sebagai Pembuat atau Dader Dari Suatu Perbuatan Pidana adalah: Mereka yang melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan, serta Menganjurkan (*Zij Die Het Feit Plegen, Doen Plegen, En Medeplegen, En Uittlokken*);

Menimbang, bahwa inti dari pengertian Penyertaan (*deelneming*) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (*objective deelnemingsleer*) ataupun karena sikap batin (*subjectieve deelnemingsleer*), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Penyertaan yang berhubungan dengan kerjasama di atas adalah terkait dalam penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggung jawaban secara teoritis dapat di tinjau dari dua sudut pandang;

- Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap pelaku di hargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan ekstensif daderschap (sama dengan pembuat);
- Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain dengan kecenderungan restrictief daderschap (hanya disamakan dan bukan pembuat);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan pengertian Penyertaan (dalam perkara ini yang merupakan pembuktian adanya unsur Dilakukan Secara Bersama-sama sekaligus untuk menentukan adanya pertanggungjawaban Para Terdakwa) adalah delik pidana yang dilakukan harus di lakukan oleh lebih dari satu orang dengan adanya kerjasama yang bisa di pertanggungjawabkan oleh masing-masing pelaku sebagai pembuat delik;

Menimbang, bahwa unsur Penyertaan sebagaimana diuraikan di atas adalah juga dalam menentukan kapasitas atau peranan dari para pelaku terutama dalam hal ini adalah kapasitas atau peranan Para Terdakwa dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 di Perumahan Griya Nieuw Singhasari Blok K, Nomor 9 RT/RW: 008/009, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/> dengan cara sebagai berikut:
  - Pertama Terdakwa III mencari website-website wordpress dengan cara mengetikkan site:go.id betting/gambling. Tehnik ini dikenal dengan Google Dorking yang memanfaatkan fungsi pencarian Google dengan memasukkan keyword tertentu untuk mencari spesifik ciri website yang diinginkan;
  - Setelah muncul di mesin pencari, kemudian Terdakwa III mencari halaman login dengan mengetikan wp-admin setelah url website;
  - Setelah itu Terdakwa III mencari username dengan melihat di postingan artikel di website tersebut, target Terdakwa III adalah mencari username yang jarang melakukan posting yang diduga oleh Terdakwa III memiliki password yang gampang ditebak atau memiliki password default;
  - Setelah mendapatkan username yang jarang posting lalu Terdakwa III mencoba login dengan cara menebak password, dimana password tersebut merupakan password standar yang sering digunakan, dan Terdakwa III mengetahuinya dari mesin pencari, tujuan Terdakwa III adalah mencari username yang belum mengganti password standarnya;
  - Setelah Terdakwa III berhasil masuk ke username wordcamp, kemudian Terdakwa III mengganti password-nya dengan @WordC4mpX345# untuk menguasai akun tersebut;
  - Setelah itu Terdakwa III menyimpan username dan password tersebut di file notepad di komputer Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Terdakwa III melalui pesan aplikasi Whatsapp menghubungi Terdakwa I yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) yaitu teknik digital marketing dengan yang salah satu caranya menggunakan backlink untuk membantu meningkatkan posisi website sehingga

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman 1 (satu) pencarian google dengan keyword tertentu yang relevan dengan produk/jasa bisnis dengan alamat website [www.andretron.com](http://www.andretron.com), kemudian Terdakwa III menjual username dan password tersebut kepada terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama Nurul Fajar Rozyqin, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website [seoteam.co.id](http://seoteam.co.id) dan [seoteam.id](http://seoteam.id) pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;
- Bahwa Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk memasang backlink website judi QQturbo pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>, setelah sepakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I atas nama Andreas Natawijaya dengan nomor rekening 3330190093, lalu pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.45 WIB Terdakwa IV dengan menggunakan email [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) mengirimkan URL <https://thisisstory.com> dengan kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online ke email [andrebody461@gmail.com](mailto:andrebody461@gmail.com) milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk membuat artikel yang terdapat kata kunci yang disisipkan di link (anchor): slot online tersebut dan mengunggah pada website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan Laptop merk ACER Aspire 4739 series warna

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hitam dan PC CPU merk Simbadda hitam di rumah Terdakwa II yang beralamat di Petung RT.005/RW.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masuk ke sistem admin website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/wp-login.php>, dengan menggunakan username: wordcamp dan password: @WordC4mpX345# kemudian Terdakwa II membuat artikel berjudul "Mari Mengisi Waktu Luang Lewat Main Game Bola" yang di dalamnya terdapat kata-kata "slot online" yang merupakan backlink dari website QQturbo, selanjutnya Terdakwa II memilih menu publish, setelah itu Terdakwa II menekan kunci publish, lalu akan muncul URL: <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/index.php/2021/03/26/mengisi-waktu-luang-main-game-bola/>;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat: perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Andreas Natawijaya, Terdakwa II. Halimatus Sa'diyah, Terdakwa III. Nurul Fajar Rozyqin, dan Terdakwa IV. Agung Taufiq Ar Rohman secara bersama-sama karena tanpa adanya peranan dan kapasitas dari masing-masing Para Terdakwa maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terwujud dimana peranan dan kapasitas Para Terdakwa adalah:

- Terdakwa III yang memiliki kemampuan teknologi informasi secara otodidak dengan menggunakan laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam melakukan tehnik brute-force atau mencoba segala kemungkinan username dan password secara manual ataupun otomatis untuk mendapatkan akses login ke dalam sistem website Balai Diklat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kupang (BDLHK Kupang) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu <http://bp2sdm.menlhk.go.id/bdlhkkupang/>;
- Terdakwa III dan Terdakwa I sepakat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 3681744647 milik Terdakwa III atas nama Nurul Fajar Rozyqin;
- Terdakwa I mengirimkan username dan password tersebut kepada Terdakwa II melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Terdakwa IV yang merupakan penyedia jasa SEO (Search Engine Optimization) dengan alamat website seoteam.co.id dan seoteam.id pada tanggal 20 April 2021 dengan menggunakan nomer 083866808443 menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Josua alias Clientbl13 (DPO) dengan Nomor Handphone +639668816800 (yang kemudian diberi nama Clientbl13 pada kontak Terdakwa IV) mengenai Josua alias Clientbl13 (DPO) ingin memasang backlink situs judi QQturbo

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada website pemerintah, selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Josua alias Clientbl13 (DPO) mengirim uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa IV atas nama Agung Taufiq Ar Rohman dengan nomor rekening 1682302172, setelah itu Josua alias Clientbl13 (DPO) menggunakan email [bolapedia789@gmail.com](mailto:bolapedia789@gmail.com) mengirimkan email kepada [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com) milik Terdakwa IV yang berisi link <https://thisisstory.com> yang apabila di klik akan menuju website judi QQturbo yaitu ke URL <https://45.32.102.249>;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dari semua dakwaan telah terpenuhi, maka secara keseluruhan dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu 45 ayat (2) jo. 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan dakwaan dari penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka adanya dakwaan alternatif lain tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan dari Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) dan Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Para Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing pada para pelaku termasuk pada diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Andreas Natawijaya, Terdakwa II. Halimatus Sa'diyah, Terdakwa III. Nurul Fajar Rozyqin, dan Terdakwa IV. Agung Taufiq Ar Rohman;

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Para Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Para Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Para Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sehingga Para Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjauhinya.

Meskipun demikian menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi penegakan hukum juga harus ada upaya untuk menanamkan pandangan baru dalam penegakan hukum agar dalam proses penegakan hukum selalu juga mempertimbangkan segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemahaman dan pencerahan bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan harus dipandang sebagai suatu nilai yang harus terus dijaga dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan adanya proses penegakan hukum yang kurang tepat;

Pandangan filosofis yang mengedepankan akal sehat dan hati nurani diharapkan mampu menjadi pisau analisis yang mampu menguraikan suatu perkara secara lebih jelas, jernih, dan cerdas, serta dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dalam perkara ini terlihat alasan utama yang menjadi dasar rasio (*raison d'être*) dari adanya rangkaian peristiwa hukum tersebut baik perkara ini maupun perkara lain yang berhubungan terkesan ada sesuatu yang kurang tepat yang berawal dari kesesatan fikir (*fallacy of thought*) dalam memahami makna hukum yang ada sehingga berakibat adanya proses penegakan hukum yang justru dapat berpotensi menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan ketidakadilan;

3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Para Terdakwa adalah ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Para Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan lain yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi memberantas tindak pidana yang menggunakan sarana Teknologi Informasi;

Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini juga ditujukan terhadap penegakan hukumnya yakni adanya upaya untuk menanamkan kesadaran yang bersifat psikis kepada siapa saja terutama aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan proses penegakan hukum yang semestinya (*due process of law*). Proses penegakan hukum yang semestinya selain akan berdampak bahwa hukum akan semakin dipercaya dan ditaati masyarakat juga akan memberikan pelajaran yang kiranya berharga agar tidak terjadi proses penegakan hukum yang bisa dianggap tidak berdasarkan hukum karena dianggap dilakukan secara tidak logis dan berpotensi melawan hukum serta merusak sendi-sendi keadilan yang tentunya akan merugikan semua pihak terutama pencari keadilan dan masyarakat umum;

4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan;

Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa memahami teknologi informasi tetapi malah menggunakannya untuk kegiatan menempatkan muatan atau konten main bola yang merupakan perjudian yang dapat diakses oleh publik dalam website pemerintah yang diretas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang sehingga diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan. Kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan juga dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan sesuai teks dan konteks dari undang-undang termasuk adanya perkara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sebagaimana juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Majelis Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat tepat berdasarkan hukum dan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-A015F/DS warna biru dengan nomor IMEI (1): 354207111181676 dan IMEI (2): 354208111181674;
- 1 (satu) buah memory micro sd 16 GB merk Tovee;
- 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor IMSI 896211594556250782-3;
- 1 (satu) buah SIM Card by.U dengan nomor IMSI 621000599070169800;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam beserta charger laptop;
- 1 (satu) buah KeyBCA dengan nomor 21-8268805-2;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan nomor 5379412058647099;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah, berisikan e-mail abdi.ridho91@gmail.com, dengan password Abdedho91;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11, warna Hijau 128 GB dengan nomor IMEI 350308226748849;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9, warna Hitam dengan nomor IMEI (1): 359447095167615 dan IMEI (2): 359448095167613;
- 1 (satu) unit CPU warna Pink merk Aurora R4;
- 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-1380096-8;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Britama dengan nomor rekening 3300-01-002130-50-1 a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1136391-9 a.n. Andreas Natawijaya;
- 21 (dua puluh satu) buah Buku Rekening Bank Tahapan BCA dengan nomor rekening 3330190093 a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 0725000000737207;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 621008342576070000;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Gold Debit dengan nomor 5307951000752777;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Britama dengan nomor 5221842105530197;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 10, warna Silver 256 GB dengan nomor IMEI (1): 359019105080557 dan IMEI (2): 359020105080555;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 621006834244108901;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 0025000012588398;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur debit BCA dengan nomor 6019007536544019;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1200484033 a.n. Halimatus Sa'diyah;
- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 4739 series warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU merk Simbadda hitam;
- 1 (satu) buah Akun Google Mail diah.abdil1191@gmail.com yang di export ke dalam flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7, warna Hitam 32 GB dengan nomor IMEI 355328087474322;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A-12, warna Biru dengan nomor IMEI (1): 35153910236769 dan IMEI (2): 354310240236765;

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit CPU warna Putih merek Cube Gaming;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Robot 16 GB warna Putih Silver, berisikan e-mail [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com), dengan password Jamrojjumini123\$131693!@#LathisaLoveKhoniah!@#\$;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Blue Debit dengan nomor 6019 0075 4472 9073;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU Pluit dengan nomor 1682302172 a.n. Agung Taufiq Ar Rohman;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat ooredoo warna kuning, dalam kondisi terpotong;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel warna putih, dengan nomor IMSI 621008282579428902;

Karena barang bukti itu digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana ini maka dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah kartu KTP dengan nomor NIK 3511112603910002 a.n. Andreas Natawijaya;

Karena barang bukti itu sama sekali tidak ada hubungan dengan tindak pidana ini maka diserahkan kepada pemiliknya darimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada Andreas Natawijaya;

- Uang tunai sebesar Rp.59.336.400,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - Uang tunai sebesar Rp.626.300,- (enam ratus duapuluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang disita dari Halimatus Sa'diyah;
  - Uang tunai sebesar Rp.570.400,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) yang disita dari Nurul Fajar Rozyqin;
  - Uang tunai sebesar Rp.52.148.700,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang disita dari Andreas Natawijaya
  - Uang tunai sebesar Rp.5.991.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari Agung Taufiq Ar Rohman;

Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp.626.300,- (enam ratus duapuluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Karena barang bukti itu digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana ini yaitu merupakan uang imbalan atau upah dalam melakukan tindak pidana tersebut maka dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp.570.400,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dikembalikan kepada Nurul Fajar Rozyqin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karena barang bukti itu digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana ini yaitu merupakan uang pembayaran atau kompensasi dalam melakukan tindak pidana tersebut maka dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp.52.148.700,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Karena barang bukti itu sama sekali tidak ada hubungan dengan tindak pidana ini maka diserahkan kepada pemiliknya darimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada Andreas Natawijaya

- Uang tunai sebesar Rp.5.991.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Karena barang bukti itu sama sekali tidak ada hubungan dengan tindak pidana ini maka diserahkan kepada pemiliknya darimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada Agung Taufiq Ar Rohman;

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3511075103910001 a.n. Halimatus Sa'diyah;

Karena barang bukti itu sama sekali tidak ada hubungan dengan tindak pidana ini maka diserahkan kepada pemiliknya dan darimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada Halimatus Sa'diyah;

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3507243006870001 a.n. Nurul Fajar Rozyqin, S.H;

Karena barang bukti itu sama sekali tidak ada hubungan dengan tindak pidana ini maka diserahkan kepada pemiliknya dan darimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada Nurul Fajar Rozyqin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan prosedur dan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP termasuk juga diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal: 20 Maret 2014, Tentang: Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (2) jo. 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Andreas Natawijaya, Terdakwa II. Halimatus Sa'diyah, Terdakwa III. Nurul Fajar Rozyqin, dan Terdakwa IV. Agung Taufiq Ar Rohman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-A015F/DS warna biru dengan nomor IMEI (1): 354207111181676 dan IMEI (2): 354208111181674;
  - 1 (satu) buah memory micro sd 16 GB merk Tovee;
  - 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor IMSI 896211594556250782-3;
  - 1 (satu) buah SIM Card by.U dengan nomor IMSI 621000599070169800;
  - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Ideapad 130-14AST warna hitam beserta charger laptop;
  - 1 (satu) buah KeyBCA dengan nomor 21-8268805-2;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 5379412058647099;
  - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah, berisikan e-mail abdi.ridho91@gmail.com, dengan password Abdedho91;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11, warna Hijau 128 GB dengan nomor IMEI 350308226748849;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 9, warna Hitam dengan nomor IMEI (1): 359447095167615 dan IMEI (2): 359448095167613;
  - 1 (satu) unit CPU warna Pink merk Aurora R4;
  - 1 (satu) buah Key BCA nomor 43-1380096-8;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Britama dengan nomor rekening 3300-01-002130-50-1 a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1136391-9 a.n. Andreas Natawijaya;
- 21 (dua puluh satu) buah Buku Rekening Bank Tahapan BCA dengan nomor rekening 3330190093 a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 0725000000737207;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan IMSI 621008342576070000;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Gold Debit dengan nomor 5307951000752777;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Britama dengan nomor 5221842105530197;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 10, warna Silver 256 GB dengan nomor IMEI (1): 359019105080557 dan IMEI (2): 359020105080555;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 621006834244108901;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor IMSI 0025000012588398;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor debit BCA dengan nomor 6019007536544019;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1200484033 a.n Halimatus Sa'diyah;
- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 4739 series warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU merk Simbadda hitam;
- 1 (satu) buah Akun Google Mail diah.abdil1191@gmail.com yang di export ke dalam flashdisk merek Sandisk warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7, warna Hitam 32 GB dengan nomor IMEI 355328087474322;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A-12, warna Biru dengan nomor IMEI (1): 35153910236769 dan IMEI (2): 354310240236765;
- 1 (satu) unit CPU warna Putih merek Cube Gaming;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Robot 16 GB warna Putih Silver, berisikan e-mail [ordernowseo@gmail.com](mailto:ordernowseo@gmail.com), dengan password Jamrojijumini123\$131693!@#LathisaLoveKhoniah!@#\$;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan nomor 6019 0075 4472 9073;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU Pluit dengan nomor 1682302172 a.n. Agung Taufiq Ar Rohman;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat ooredoo warna kuning, dalam kondisi terpotong;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel warna putih, dengan nomor IMSI 621008282579428902;

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.626.300,- (enam ratus duapuluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp.570.400,- (lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp.52.148.700,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Andreas Natawijaya;

- Uang tunai sebesar Rp.5.991.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Agung Taufiq Ar Rohman;

- 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Andreas Natawijaya;
- 1 (satu) buah kartu KTP dengan nomor NIK 3511112603910002 a.n. Andreas Natawijaya;

Dikembalikan kepada Andreas Natawijaya;

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3511075103910001 a.n. Halimatus Sa'diyah;

Di kembalikan kepada Halimatus Sa'diyah;

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3507243006870001 a.n. Nurul Fajar Rozyqin, S.H;

Di kembalikan kepada Nurul Fajar Rozyqin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. selaku Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Tri Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 247Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)